



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIO SAFRUDIN BIN SUPARNO**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Oktober 2001;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kanyar RT 001 / RW. 006,
Desa Lamongrejo, Kecamatan Ngimbang,
Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH ALBANA, yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, Jl. Veteran No. 18 Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu : pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (Enam) bulan** penjara.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor \pm 2,37 (Dua koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih \pm 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram.
 - 2 (dua) bendel klip kosong.
 - 1 (satu) Unit timbangan digital.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna Mild.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit hand phone Realme warna hitam dengan nomer sim Card 081949390426.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan secara tertulis,

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2024 bertempat di dalam kamar kos terdakwa tepatnya di Jl. Raden Kosim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman ", yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Februari 2024 terdakwa yang saat itu sedang menganggur ditawarkan pekerjaan oleh sdr SONGONG (DPO) untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya dengan cara pembayaran sistem setoran setelah laku terjual yang kemudian terdakwa menyetujui dan mulai mendapatkan kiriman narkotika jenis sabu dari sdr. SONGONG (DPO) sebanyak 9 (Sembilan) kali yang telah terdakwa jual sampai pada transaksi yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. SONGONG (DPO) untuk memberitahukan stok narkotika jenis sabu yang terdakwa jual tinggal sedikit dengan berkata "NIKI MAS KAREK SEKEDIK JAJANE" dan selanjutnya sdr. SONGONG (DPO) berkata "ISEK DURUNG ONO JAJAN, ENTENI DINO SENEN". Kemudian sdr. SONGONG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang sebagai DP (uang muka) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. SONGONG dengan berkata "MPUN WONTEN TA MAS?" dan dijawab "ENGGEH MPUN WONTEN, SAMPEAN MERAPAT TEN POM (SPBU)" yang selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju SPBU Ds. Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan dan sesaat sebelumnya sdr. SONGONG (DPO) mengirim terdakwa gambar tempat diletakkanya narkoba jenis sabu tersebut dengan bungkus rokok. Sesampainya terdakwa di SPBU Ds. Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan terdakwa kemudian mengambil narkoba jenis sabu yang sudah diranjau atau diletakkan sdr. SONGGONG (DPO) dan setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa kembali ke Kosnya yang beralamat di Jl. Raden Kosim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan dan selanjutnya terdakwa membuka bungkus rokok yang berisi Narkoba jenis sabu tersebut dan pada bungkus klip tersebut bertuliskan 20 (dua puluh) gram. Kemudian keesokan harinya terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu tersebut dan setiap 3 (tiga) hari sekali terdakwa menyeter uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. SONGONG (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan total pembayaran yang sudah terdakwa setor kepada sdr. SONGONG (DPO) sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib sdr. RENO (DPO) memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menyiapkan pesanan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sempurna mild. Selanjutnya pada pukul 11.00 Wib sewaktu terdakwa sedang menunggu kedatangan sdr. RENO (DPO) di tempat kosnya tiba –tiba terdakwa di datangi petugas berseragam preman dan menunjukan identitasnya sebagai anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu saksi DWI HENDRA.A, S.H dan saksi M. SULISWANTO yang kemudian menangkap mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkoba di sekitar daerah Jl. Raden Kosim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan. Kemudian petugas polres lamongan tersebut melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di sekitar terdakwa di temukan 2 (dua) klip berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sempurna mild sebanyak 1 (satu) klip dan didalam kamar kos sebanyak 1 (satu) klip, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna Mild, 1 (satu) Unit Hand phone Realme warna hitam dengan nomer sim Card 081949390426 yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan dan terdakwa dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa adanya narkoba sebagaimana telah disita dari Terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO tersebut disebabkan adanya

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran dari Terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO untuk menerima serta memperjual-belikan kepada pemesan narkoba jenis shabu.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 2,37$ (Dua koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih $\pm 1,85$ (satu koma delapan puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan Nomor: 75/120800/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil penimbangan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 2,37$ (Dua koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih $\pm 1,85$ (satu koma delapan puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04038/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 04 Juni 2024 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram dengan nomor barang bukti 12825/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ gram dengan nomor barang bukti 12826/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu masih dalam bulan Mei 2024 bertempat di dalam kamar kos terdakwa tepatnya di Jl. Raden Kosim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Telah Melakukan permufakatan jahat ,Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Februari 2024 terdakwa yang saat itu sedang menganggur ditawarkan pekerjaan oleh sdr SONGONG (DPO) untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya dengan cara pembayaran sistem setoran setelah laku terjual yang kemudian terdakwa menyetujui dan mulai mendapatkan kiriman narkotika jenis sabu dari sdr. SONGONG (DPO) sebanyak 9 (Sembilan) kali yang telah terdakwa jual sampai pada transaksi yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. SONGONG (DPO) untuk memberitahukan stok narkotika jenis sabu yang terdakwa jual tinggal sedikit dengan berkata "NIKI MAS KAREK SEKEDIK JAJANE" dan selanjutnya sdr. SONGONG (DPO) berkata "ISEK DURUNG ONO JAJAN, ENTENI DINO SENEN" . Kemudian sdr. SONGONG(DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang sebagai DP (uang muka) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari senin tanggal 13 mei 2024 sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. SONGONG dengan berkata "MPUN WONTEN TA MAS?" dan dijawab "ENGGEH MPUN WONTEN, SAMPEAN MERAPAT TEN POM (SPBU)" yang selanjutnya terdakwa menuju SPBU Ds. Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan dan sesaat sebelumnya sdr. SONGONG (DPO) mengirim terdakwa gambar tempat diletakkanya narkotika jenis sabu tersebut dengan bungkus rokok. Sesampainya terdakwa di SPBU Ds. Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan terdakwa kemudian mengambil narkotika jenis sabu yang sudah diranjau atau diletakkan sdr. SONGONG (DPO) dan setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali ke Kosnya yang beralamat di Jl. Raden Kosim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan dan selanjutnya terdakwa membuka bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan pada bungkus klip tersebut bertuliskan 20 (dua puluh) gram. Kemudian keesokan harinya terdakwa mulai menjual narkotika jenis sabu tersebut dan setiap 3 (tiga) hari sekali terdakwa menyetor uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. SONGONG (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan total

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang sudah terdakwa setor kepada sdr. SONGONG (DPO) sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib sdr. RENO (DPO) memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menyiapkan pesanan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampurna mild. Selanjutnya pada pukul 11.00 Wib sewaktu terdakwa sedang menunggu kedatangan sdr. RENO (DPO) di tempat kosnya tiba –tiba terdakwa di datangi petugas berseragam preman dan menunjukan identitasnya sebagai anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu saksi DWI HENDRA.A, S.H dan saksi M. SULISWANTO yang kemudian menangkap mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkoba di sekitar daerah Jl. Raden Kosim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan . Kemudian petugas polres lamongan tersebut melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di sekitar terdakwa di temukan 2 (dua) klip berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampurna mild sebanyak 1 (satu) klip dan didalam kamar kos sebanyak 1 (satu) klip, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna Mild, 1 (satu) Unit Hand phone Realme warna hitam dengan nomer sim Card 081949390426 yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan dan terdakwa dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa narkoba jenis shabu sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO disebabkan adanya kesadaran dari MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO untuk memiliki, menerima dan menyimpannya.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 2,37$ (Dua koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih $\pm 1,85$ (satu koma delapan puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 75/120800/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil penimbangan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba golongan I

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 2,37$ (Dua koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih $\pm 1,85$ (satu koma delapan puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04038/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 04 Juni 2024 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram dengan nomor barang bukti 12825/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ gram dengan nomor barang bukti 12826/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Sekira jam 11.00 Wib di dalam kamar kos saudara MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO tepatnya di Jl. Raden Kosim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO karena terdakwa kedapatan membawa dan menyimpan serta mengedarkan narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu);

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa saksi dan BRIPKA M. SULISWANTO., S.H serta anggota satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapat informasi tentang adanya tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis Sabu di wilayah Kec. Paciran Kab. Lamongan selanjutnya saya beserta anggota satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 11.00 wib saya serta anggota satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menemukan tempat atau lokasi yang sesuai dengan Baket yang diperoleh berada di lokasi rumah kos yang beralamat di Jl. Raden Kosim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan selanjutnya saya beserta anggota satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penggebrekan di tempat tersebut dan didapati seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pengedar gelap narkoba jenis sabu yang pada saat itu berada di dalam kamar kos setelah diintogradi mengaku bernama MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna Mild, 1 (satu) Unit Hand phone Realme warna hitam dengan nomer sim Card 081949390426 yang kesemuanya diakui milik tersangka selanjutnya tersangka serta kesemua barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penangkapan terdakwa didapatkan berupa 2 (dua) klip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna Mild, 1 (satu) Unit Hand phone Realme warna hitam dengan nomer sim Card 081949390426 yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Handphone, oleh terdakwa terdakwa dipergunakan untuk alat komunikasi dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersangka menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman (jenis Sabu) tersebut di dalam bungkus rokok merk sampoerna mild miliknya dan 1 (satu) klip yang lainnya di dalam kamar kos miliknya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut dari saudara SONGONG yang alamat rumahnya tidak ia ketahui dengan cara membeli, terdakwa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis sabu dari saudara SONGONG dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan mendapat 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu akan tetapi dibayar dengan sistem setoran apabila sudah ada yang laku terjual.

- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut mendapat narkotika jenis sabu dari saudara SONGONG tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib di SPBU Ds. Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan dengan cara diranjau.
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di jual kembali.
- Bahwa terdakwa menerima pesanan narkotika jenis sabu dari saudara RENO dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)..
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya.
- Bahwa terdakwa belum sempat menyerahkan atau mengedarkan narkotika jenis sabu yang didapatkan dari saudara SONGONG tersebut, karena sudah terlebih dahulu ditangkap petugas.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya dilakukan pengintaian berdasarkan informasi dari masyarakat dan kemudian setelah yakin baru dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa kedatangan membawa Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan untuk dijual atau diedarkan kembali;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 1,85$ (satu koma delapan puluh lima) gram tersebut yang didapatkan dari Sdr. SONGONG (Daftar Pencarian Orang), Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. M. SULISWANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Sekira jam 11.00 Wib di dalam kamar kos saudara MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO tepatnya di Jl. Raden Kosim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO karena terdakwa kedapatan membawa dan menyimpan serta mengedarkan narkoba golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa saksi dan Dwi Hendra Aprilia Aditama., S.H serta anggota satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapat informasi tentang adanya tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis Sabu di wilayah Kec. Paciran Kab. Lamongan selanjutnya saya beserta anggota satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 11.00 wib saya serta anggota satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menemukan tempat atau lokasi yang sesuai dengan Baket yang diperoleh berada di lokasi rumah kos yang beralamat di Jl. Raden Kosim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan selanjutnya saya beserta anggota satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penggrebekan di tempat tersebut dan didapati seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pengedar gelap narkoba jenis sabu yang pada saat itu berada di dalam kamar kos setelah diintegrasi mengaku bernama MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna Mild, 1 (satu) Unit Hand phone Realme warna hitam dengan nomer sim Card 081949390426 yang kesemuanya diakui milik tersangka selanjutnya tersangka serta kesemua barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penangkapan terdakwa didapatkan berupa 2 (dua) klip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna Mild, 1 (satu) Unit Hand phone Realme warna hitam dengan nomer sim Card 081949390426 yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Handphone, oleh terdakwa terdakwa dipergunakan untuk alat komunikasi dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersangka menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba golongan 1 bukan tanaman (jenis Sabu) tersebut di dalam bungkus rokok merk sampoerna mild miliknya dan 1 (satu) klip yang lainnya di dalam kamar kos miliknya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut dari saudara SONGONG yang alamat rumahnya tidak ia ketahui dengan cara membeli, terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari saudara SONGONG dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan mendapat 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu akan tetapi dibayar dengan sistem setoran apabila sudah ada yang laku terjual.
- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut mendapat narkoba jenis sabu dari saudara SONGONG tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib di SPBU Ds. Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan dengan cara diranjau.
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di jual kembali.
- Bahwa terdakwa menerima pesanan narkoba jenis sabu dari saudara RENO dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)..
- bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya.
- bahwa terdakwa belum sempat menyerahkan atau mengedarkan narkoba jenis sabu yang didapatkan dari saudara SONGONG tersebut, karena sudah terlebih dahulu ditangkap petugas.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Narkoba jenis Sabu tersebut
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya dilakukan pengintaian berdasarkan informasi dari masyarakat dan kemudian setelah yakin baru dilakukan penangkapan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kedatangan membawa Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan untuk dijual atau diedarkan kembali;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 1,85$ (satu koma delapan puluh lima) gram tersebut yang didapatkan dari Sdr. SONGONG (Daftar Pencarian Orang), Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 2,37$ (Dua koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih $\pm 1,85$ (satu koma delapan puluh lima) gram.
- 2 (dua) bendel klip kosong.
- 1 (satu) Unit timbangan digital.
- 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna Mild.
- 1 (satu) Unit hand phone Realme warna hitam dengan nomer sim Card 081949390426.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan Nomor: 75/120800/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil penimbangan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 2,37$ (Dua koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih $\pm 1,85$ (satu koma delapan puluh lima) gram.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04038/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 04 Juni 2024 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,018 gram dengan nomor barang bukti 12825/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,021 gram dengan nomor barang bukti 12826/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Sekira jam 11.00 Wib di dalam kamar kos terdakwa tepatnya di Jl. Raden Kosim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut karena terdakwa menjadi perantara, menyimpan dan akan menyerahkan narkotika jenis sabu pesanan saudara RENO yang tidak terdakwa ketahui alamatnya.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan barang bukti yang berhasil di sita dari terdakwa adalah 2 (dua) klip berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna Mild, 1 (satu) Unit Hand phone Realme warna hitam dengan nomer sim Card 081949390426.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang disita petugas pada saat penangkapan tersebut adalah Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan, narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip terdakwa simpan di dalam bungkus rokok merk sampoerna Mild dan 1 (satu) klip terdakwa simpan di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara SONGONG yang alamat aslinya tidak saya ketahui.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saudara SONGONG tersebut menjual narkotika jenis sabu setelah terdakwa dikanalkan oleh teman terdakwa yang bernama AGUS yang alamatnya aslinya tidak terdakwa ketahui.
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari saudara SONGONG tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib yang diranjau atau diletakkan di samping SPBU Ds. Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau menerima narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan tetapi dibayar dengan cara setoran apabila sudah laku terjual.
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari saudara SONGONG tersebut sebanyak 1 (satu) klip dengan berat \pm 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis Sabu dari saudara SONGONG tersebut dengan cara sebelumnya saya ditawari pekerjaan oleh saudara SONGONG untuk menjual narkotika jenis sabu dengan sistem setoran kemudian saudara SONGONG menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa untuk pembayaran narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa setorkan kepada saudara SONGONG apabila sudah laku terjual dan untuk membayar pembelian narkotika jenis sabu kepada saudara SONGONG tersebut menggunakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara SONGONG untuk dijual kembali sudah sekitar 10 (sepuluh) kali ini.
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu kepada saudara SONGONG tersebut sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara RENO dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan saudara RENO
- Bahwa saudara RENO memesan narkotika jenis sabu kepada saya dengan harga Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan saudara RENO tersebut karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Satresnarkoba polres Lamongan tersebut saudara RENO membeli narkotika jenis sabu kepada saya sebanyak 2 (dua) kali ini.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya;
- Bahwa awal terdakwa mendapat narkoba jenis sabu sekira Bulan Februari 2024 saya ditawarkan pekerjaan oleh saudara SONGONG untuk menjual narkoba jenis sabu miliknya dengan cara pembayaran system setoran kemudian saya menyetujui dan mulai mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara SONGONG sebanyak 9 (Sembilan) kali untuk saya jual sampai pada transaksi yang terakhir pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib saya menghubungi saudara SONGONG bahwa stok narkoba jenis sabu yang saya jual tinggal sedikit dengan berkata "NIKI MAS KAREK SEKEDIK JAJANE" dan selanjutnya saudara SONGONG berkata "ISEK DURUNG ONO JAJAN, ENTENI DINO SENEN" kemudian saudara SONGONG menyuruh saya untuk mentransfer uang sebagai DP (dana pertama) sebesar Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada Hari Senin tanggal 13 mei 2024 sekira Pukul 14.00 Wib saya menghubungi saudara SONGONG dengan berkata "MPUN WONTEN TA MAS?" dan dijawab "ENGGEH MPUN WONTEN, SAMPEAN MERAPAT TEN POM (SPBU) kemudian sekira jam 15.00 Wib saya tiba di SPBU Ds. Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan dan saudara SONGONG mengirimi saya gambar tempat diletaknya narkoba jenis sabu tersebut dengan bungkus rokok kemudian saya ambil di samping SPBU Ds. Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan kemudian setelah saya mengambil narkoba jenis sabu tersebut saya kembali ke rumah Kos saya yang beralamat di Jl. Raden Kosim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan selanjutnya saya membuka bungkus rokok yang berisi Narkoba jenis sabu tersebut dan pada bungkus klip tersebut bertuliskan 20 (dua puluh) gram kemudian saya mulai menjual narkoba jenis sabu tersebut dan setiap 3 (tiga) hari sekali saya menyeter uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara SONGONG sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan total pembayaran yang sudah saya setor kepada saudara SONGONG sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib saudara RENO memesan narkoba jenis sabu kepada saya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saya menyiapkan pesanan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu tersebut dan saya simpan di dalam bungkus rokok sempurna mild selanjutnya pada pukul 11.00 Wib sewaktu saya sedang menunggu pembeli narkotikam jenis sabu di tempat kos saya di datangi petugas berseragam preman dan menunjukan identitasnya

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan melakukan penggeledahan badan terhadap saya diketemukan 2 (dua) klip berisi narkoba jenis sabu yang saya simpan di dalam bungkus rokok sempurna mild sebanyak 1 (satu) klip dan didalam kamar kos sebanyak 1 (satu) klip, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna Mild, 1 (satu) Unit Hand phone Realme warna hitam dengan nomer sim Card 081949390426 selanjutnya saya di bawa ke Polres Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- bahwa terdakwa tidak punya kewenangan dan ijin mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 1,85$ (satu koma delapan puluh lima) gram tersebut yang didapatkan dari Sdr. SONGONG (Daftar Pencarian Orang), Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Sekira jam 11.00 Wib di dalam kamar kos terdakwa tepatnya di Jl. Raden Kosim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut karena terdakwa menjadi perantara, menyimpan dan akan menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan saudara RENO yang tidak terdakwa ketahui alamatnya.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan barang bukti yang berhasil di sita dari terdakwa adalah 2 (dua) klip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna Mild, 1 (satu) Unit Hand phone Realme warna hitam dengan nomer sim Card 081949390426.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang disita petugas pada saat penangkapan tersebut adalah Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan, narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip terdakwa simpan di dalam bungkus rokok merk sampoerna Mild dan 1 (satu) klip terdakwa simpan di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara SONGONG yang alamat aslinya tidak saya ketahui.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saudara SONGONG tersebut menjual narkotika jenis sabu setelah terdakwa dikanalkan oleh teman terdakwa yang bernama AGUS yang alamatnya aslinya tidak terdakwa ketahui.
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari saudara SONGONG tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib yang dirinjau atau diletakkan di samping SPBU Ds. Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau menerima narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan tetapi dibayar dengan cara setoran apabila sudah laku terjual.
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari saudara SONGONG tersebut sebanyak 1 (satu) klip dengan berat \pm 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis Sabu dari saudara SONGONG tersebut dengan cara sebelumnya saya ditawari pekerjaan oleh saudara SONGONG untuk menjual narkotika jenis sabu dengan sistem setoran kemudian saudara SONGONG menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa untuk pembayaran narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa setorkan kepada saudara SONGONG apabila sudah laku terjual dan untuk membayar pembelian narkotika jenis sabu kepada saudara SONGONG tersebut menggunakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara SONGONG untuk dijual kembali sudah sekitar 10 (sepuluh) kali ini.
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu kepada saudara SONGONG tersebut sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara RENO dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan saudara RENO

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara RENO memesan narkoba jenis sabu kepada saya dengan harga Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa belum sempat menyerahkan Narkoba jenis sabu pesanan saudara RENO tersebut karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut saudara RENO membeli narkoba jenis sabu kepada saya sebanyak 2 (dua) kali ini.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya;
- Bahwa awal terdakwa mendapat narkoba jenis sabu sekira Bulan Februari 2024 saya ditawari pekerjaan oleh saudara SONGONG untuk menjual narkoba jenis sabu miliknya dengan cara pembayaran system setoran kemudian saya menyetujui dan mulai mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara SONGONG sebanyak 9 (Sembilan) kali untuk saya jual sampai pada transaksi yang terakhir pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib saya menghubungi saudara SONGONG bahwa stok narkoba jenis sabu yang saya jual tinggal sedikit dengan berkata "NIKI MAS KAREK SEKEDIK JAJANE" dan selanjutnya saudara SONGONG berkata "ISEK DURUNG ONO JAJAN, ENTENI DINO SENEN" kemudian saudara SONGONG menyuruh saya untuk mentransfer uang sebagai DP (dana pertama) sebesar Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 Wib saya menghubungi saudara SONGONG dengan berkata "MPUN WONTEN TA MAS?" dan dijawab "ENGGEH MPUN WONTEN, SAMPEAN MERAPAT TEN POM (SPBU) kemudian sekira jam 15.00 Wib saya tiba di SPBU Ds. Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan dan saudara SONGONG mengirim saya gambar tempat diletaknya narkoba jenis sabu tersebut dengan bungkus rokok kemudian saya ambil di samping SPBU Ds. Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan kemudian setelah saya mengambil narkoba jenis sabu tersebut saya kembali ke rumah Kos saya yang beralamat di Jl. Raden Kosim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan selanjutnya saya membuka bungkus rokok yang berisi Narkoba jenis sabu tersebut dan pada bungkus klip tersebut bertuliskan 20 (dua puluh) gram kemudian saya mulai menjual narkoba jenis sabu tersebut dan setiap 3 (tiga) hari sekali saya menyeter uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SONGONG sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan total pembayaran yang sudah saya setor kepada saudara SONGONG sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib saudara RENO memesan narkoba jenis sabu kepada saya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saya menyiapkan pesanan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu tersebut dan saya simpan di dalam bungkus rokok sampurna mild selanjutnya pada pukul 11.00 Wib sewaktu saya sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu di tempat kos saya di datangi petugas berseragam preman dan menunjukan identitasnya sebagai anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan melakukan penggeledahan badan terhadap saya ditemukan 2 (dua) klip berisi narkoba jenis sabu yang saya simpan di dalam bungkus rokok sampurna mild sebanyak 1 (satu) klip dan didalam kamar kos sebanyak 1 (satu) klip, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus rokok merk sampurna Mild, 1 (satu) Unit Hand phone Realme warna hitam dengan nomer sim Card 081949390426 selanjutnya saya di bawa ke Polres Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- bahwa terdakwa tidak punya kewenangan dan ijin mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 1,85$ (satu koma delapan puluh lima) gram tersebut yang didapatkan dari Sdr. SONGONG (Daftar Pencarian Orang), Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa isi dari Pasal 114 ayat (1) UU Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa **MUHAMMAD RIO SAFRUDIN BIN SUPARNO**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan dipersidangan terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian majelis berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti jika pekerjaan terdakwa adalah bekerja sebagai wiraswasta yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk menguasai dan memiliki Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Sekira jam 11.00 Wib di dalam kamar kos terdakwa tepatnya di Jl. Raden Kosim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut karena terdakwa menjadi perantara, menyimpan dan akan menyerahkan narkotika jenis sabu pesanan saudara RENO yang tidak terdakwa ketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa di tangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan barang bukti yang berhasil di sita dari terdakwa adalah 2 (dua) klip berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna Mild, 1 (satu) Unit Hand phone Realme warna hitam dengan nomer sim Card 081949390426.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang disita petugas pada saat penangkapan tersebut adalah Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat di lakukan penangkapan, narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip terdakwa simpan di dalam bungkus rokok merk sampoerna Mild dan 1 (satu) klip terdakwa simpan di dalam kamar kos terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara SONGONG yang alamat aslinya tidak saya ketahui.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa saudara SONGONG tersebut menjual narkotika jenis sabu setelah terdakwa dikanalkan oleh teman terdakwa yang bernama AGUS yang alamatnya aslinya tidak terdakwa ketahui.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari saudara SONGONG tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib yang diranjau atau diletakkan di samping SPBU Ds. Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan atau menerima narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan tetapi dibayar dengan cara setoran apabila sudah laku terjual.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari saudara SONGONG tersebut sebanyak 1 (satu) klip dengan berat \pm 20 (dua puluh) gram.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis Sabu dari saudara SONGONG tersebut dengan cara sebelumnya saya ditawari pekerjaan oleh saudara SONGONG untuk menjual narkotika jenis sabu dengan sistem setoran kemudian saudara SONGONG menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali.

Menimbang, bahwa untuk pembayaran narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa setorkan kepada saudara SONGONG apabila sudah laku terjual dan untuk membayar pembelian narkotika jenis sabu kepada saudara SONGONG tersebut menggunakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara SONGONG untuk dijual kembali sudah sekitar 10 (sepuluh) kali ini.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu kepada saudara SONGONG tersebut sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan saudara RENO dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan saudara RENO

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saudara RENO memesan narkoba jenis sabu kepada saya dengan harga Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa belum sempat menyerahkan Narkoba jenis sabu pesanan saudara RENO tersebut karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut saudara RENO membeli narkoba jenis sabu kepada saya sebanyak 2 (dua) kali ini.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya;

Menimbang, bahwa awal terdakwa mendapat narkoba jenis sabu sekira Bulan Februari 2024 saya ditawari pekerjaan oleh saudara SONGONG untuk menjual narkoba jenis sabu miliknya dengan cara pembayaran system setoran kemudian saya menyetujui dan mulai mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara SONGONG sebanyak 9 (Sembilan) kali untuk saya jual sampai pada transaksi yang terakhir pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib saya menghubungi saudara SONGONG bahwa stok narkoba jenis sabu yang saya jual tinggal sedikit dengan berkata "NIKI MAS KAREK SEKEDIK JAJANE" dan selanjutnya saudara SONGONG berkata "ISEK DURUNG ONO JAJAN, ENTENI DINO SENEN" kemudian saudara SONGONG menyuruh saya untuk mentransfer uang sebagai DP (dana pertama) sebesar Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 Wib saya menghubungi saudara SONGONG dengan berkata "MPUN WONTEN TA MAS?" dan dijawab "ENGGEH MPUN WONTEN, SAMPEAN MERAPAT TEN POM (SPBU) kemudian sekira jam 15.00 Wib saya tiba di SPBU Ds. Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan dan saudara SONGONG mengirim saya gambar tempat diletaknya narkoba jenis sabu tersebut dengan bungkus rokok kemudian saya ambil di samping SPBU Ds. Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan kemudian setelah saya mengambil narkoba jenis sabu tersebut saya kembali ke rumah Kos saya yang beralamat di Jl. Raden Kosim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan selanjutnya saya membuka bungkus rokok yang berisi Narkoba jenis sabu tersebut dan pada bungkus klip tersebut bertuliskan 20 (dua puluh) gram kemudian saya mulai menjual narkoba jenis sabu tersebut dan setiap 3 (tiga) hari sekali saya menyetor uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara SONGONG sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan total pembayaran yang sudah saya setor kepada saudara SONGONG

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib saudara RENO memesan narkoba jenis sabu kepada saya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saya menyiapkan pesanan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu tersebut dan saya simpan di dalam bungkus rokok sampurna mild selanjutnya pada pukul 11.00 Wib sewaktu saya sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu di tempat kos saya di datangi petugas berseragam preman dan menunjukan identitasnya sebagai anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan melakukan penggeledahan badan terhadap saya diketemukan 2 (dua) klip berisi narkoba jenis sabu yang saya simpan di dalam bungkus rokok sampurna mild sebanyak 1 (satu) klip dan didalam kamar kos sebanyak 1 (satu) klip, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus rokok merk sampurna Mild, 1 (satu) Unit Hand phone Realme warna hitam dengan nomer sim Card 081949390426 selanjutnya saya di bawa ke Polres Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak punya kewenangan dan ijin mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa saat menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total + 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram tersebut yang didapatkan dari Sdr. SONGONG (Daftar Pencarian Orang), Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan maka elemen yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan* untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I, bahwa zat yang mengandung metamfetamina adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan Nomor: 75/120800/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil penimbangan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 2,37$ (Dua koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih $\pm 1,85$ (satu koma delapan puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04038/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 04 Juni 2024 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram dengan nomor barang bukti 12825/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ gram dengan nomor barang bukti 12826/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Sekira jam 11.00 Wib di dalam kamar kos terdakwa tepatnya di Jl. Raden Kosim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut karena terdakwa menjadi perantara, menyimpan dan akan menyerahkan narkotika jenis sabu pesanan saudara RENO yang tidak terdakwa ketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa di tangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan barang bukti yang berhasil di sita dari terdakwa adalah 2 (dua) klip berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna Mild, 1 (satu) Unit Hand phone Realme warna hitam dengan nomer sim Card 081949390426.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang disita petugas pada saat penangkapan tersebut adalah Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat di lakukan penangkapan, narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip terdakwa simpan di dalam bungkus rokok merk sampoerna Mild dan 1 (satu) klip terdakwa simpan di dalam kamar kos terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara SONGONG yang alamat aslinya tidak saya ketahui.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa saudara SONGONG tersebut menjual narkotika jenis sabu setelah terdakwa dikanalkan oleh teman terdakwa yang bernama AGUS yang alamatnya aslinya tidak terdakwa ketahui.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari saudara SONGONG tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib yang diranjau atau diletakkan di samping SPBU Ds. Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan atau menerima narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan tetapi dibayar dengan cara setoran apabila sudah laku terjual.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari saudara SONGONG tersebut sebanyak 1 (satu) klip dengan berat \pm 20 (dua puluh) gram.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis Sabu dari saudara SONGONG tersebut dengan cara sebelumnya saya ditawari pekerjaan oleh saudara SONGONG untuk menjual narkotika jenis sabu dengan sistem setoran kemudian saudara SONGONG menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali.

Menimbang, bahwa untuk pembayaran narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa setorkan kepada saudara SONGONG apabila sudah laku terjual dan untuk membayar pembelian narkotika jenis sabu kepada saudara SONGONG tersebut menggunakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara SONGONG untuk dijual kembali sudah sekitar 10 (sepuluh) kali ini.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu kepada saudara SONGONG tersebut sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan saudara RENO dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan saudara RENO

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saudara RENO memesan narkoba jenis sabu kepada saya dengan harga Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa belum sempat menyerahkan Narkoba jenis sabu pesanan saudara RENO tersebut karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut saudara RENO membeli narkoba jenis sabu kepada saya sebanyak 2 (dua) kali ini.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya;

Menimbang, bahwa awal terdakwa mendapat narkoba jenis sabu sekira Bulan Februari 2024 saya ditawari pekerjaan oleh saudara SONGONG untuk menjual narkoba jenis sabu miliknya dengan cara pembayaran system setoran kemudian saya menyetujui dan mulai mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara SONGONG sebanyak 9 (Sembilan) kali untuk saya jual sampai pada transaksi yang terakhir pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib saya menghubungi saudara SONGONG bahwa stok narkoba jenis sabu yang saya jual tinggal sedikit dengan berkata "NIKI MAS KAREK SEKEDIK JAJANE" dan selanjutnya saudara SONGONG berkata "ISEK DURUNG ONO JAJAN, ENTENI DINO SENEN" kemudian saudara SONGONG menyuruh saya untuk mentransfer uang sebagai DP (dana pertama) sebesar Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 Wib saya menghubungi saudara SONGONG dengan berkata "MPUN WONTEN TA MAS?" dan dijawab "ENGGEH MPUN WONTEN, SAMPEAN MERAPAT TEN POM (SPBU) kemudian sekira jam 15.00 Wib saya tiba di SPBU Ds. Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan dan saudara SONGONG mengirim saya gambar tempat diletaknya narkoba jenis sabu tersebut dengan bungkus rokok kemudian saya ambil di samping SPBU Ds. Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan kemudian setelah saya mengambil narkoba jenis sabu tersebut saya kembali ke rumah Kos saya yang beralamat di Jl. Raden Kosim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan selanjutnya saya membuka bungkus rokok yang berisi Narkoba jenis sabu tersebut dan pada bungkus klip tersebut bertuliskan 20 (dua puluh) gram kemudian saya mulai menjual narkoba jenis sabu tersebut dan setiap 3 (tiga) hari sekali saya menyetor uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara SONGONG sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan total pembayaran yang sudah saya setor kepada saudara SONGONG

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib saudara RENO memesan narkoba jenis sabu kepada saya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saya menyiapkan pesanan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu tersebut dan saya simpan di dalam bungkus rokok sampurna mild selanjutnya pada pukul 11.00 Wib sewaktu saya sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu di tempat kos saya di datangi petugas berseragam preman dan menunjukan identitasnya sebagai anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan melakukan penggeledahan badan terhadap saya diketemukan 2 (dua) klip berisi narkoba jenis sabu yang saya simpan di dalam bungkus rokok sampurna mild sebanyak 1 (satu) klip dan didalam kamar kos sebanyak 1 (satu) klip, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus rokok merk sampurna Mild, 1 (satu) Unit Hand phone Realme warna hitam dengan nomer sim Card 081949390426 selanjutnya saya di bawa ke Polres Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak punya kewenangan dan ijin mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa saat menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 1,85$ (satu koma delapan puluh lima) gram tersebut yang didapatkan dari Sdr. SONGONG (Daftar Pencarian Orang), Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini **terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yakni narkoba jenis sabu** tanpa adanya izin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang, dimana Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta Terdakwa tidak mempunyai Apotik sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan penasehat hukum terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dimana pembelaan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sependapat bila perbuatan terdakwa tersebut digolongkan sebagai mana perbuatan yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut karena tentu saja harus menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan oleh karenanya patut dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim berpendapat berpendapat bahwa pembelaan tersebut tidaklah beralasan, hal tersebut dikarenakan jika dilihat dari fakta yang terjadi bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan cara membeli narkotika golongan I jenis shabu kepada Sdr. Songong selanjutnya Terdakwa menjual kembali kepada orang lain yaitu kepada Sdr. Reno yang memesan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dan belum sempat menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh pihak kepolisian sebagaimana telah dipertimbangkan unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika diatas, sehingga alasan terdakwa dalam pembelaannya tidak beralasan dan patutlah ditolak serta dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan Terdakwa belum pernah dipidana maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor \pm 2,37 (Dua koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih \pm 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram.
- 2 (dua) bendel klip kosong.
- 1 (satu) Unit timbangan digital.
- 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna Mild.

terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit hand phone Realme warna hitam dengan nomer sim Card 081949390426; merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIO SAFRUDIN BIN SUPARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) klip plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor \pm 2,37 (Dua koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih \pm 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram.
- 2 (dua) bendel klip kosong.
- 1 (satu) Unit timbangan digital.
- 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna Mild.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit hand phone Realme warna hitam dengan nomer sim Card 081949390426.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari : Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami **Yogi Rachmawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.**, dan **I Gde Perwata, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Nurul Evarani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Eko Vitiyandono, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

I Gde Perwata, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nurul Evarani, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lmg